

**FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
(Studi Kasus Peran LPSK dalam Kerusuhan Pasca Pertandingan Sepak Bola di
Stadion Kanjuruhan Malang)**

SKRIPSI

**Oleh
R. Dhamar Gading El Sutono
NIM. C97219039**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Dhamar Gading El Sutono
NIM : C97219039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Sebagai Lembaga Negara Independen (Studi Kasus Peran Lpsk Dalam Kerusuhan Pasca Pertandingan Sepak Bola Di Stadion Kanjuruhan Malang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 September 2023

Saya yang menyatakan,



R. Dhamar Gading El Sutono
NIM. C97219039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

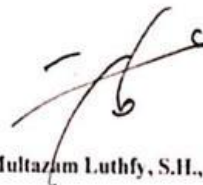
Proposal Skripsi yang ditulis oleh:

Nama Mahasiswa : R. Dhamar Gading El Sutono
NIM. : C97219039
Judul : Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
(LPSK) Sebagai Lembaga Negara Independen
(Studi Kasus Peran LPSK dalam Kerusuhan Pasca
Pertandingan Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan Malang)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada seminar proposal.

Surabaya, 12 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : R. Dhamar Gading El Sutono

NIM. : C97219039

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Achmad Saffudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 16 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Masfiah, M.Ag.
NIP. 196309101990032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : R. Dhamar Gading El Sutono
NIM : C97219039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : c97219039@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN (Studi Kasus Peran LPSK dalam Kerusuhan Pasca Pertandingan Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan Malang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2024

Penulis

(R. Dhamar Gading El Sutono)

ABSTRAK

LPSK memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum, khususnya memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Keberadaan LPSK erat kaitannya dengan kerusuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Banyak tantangan yang dihadapi para saksi, korban dan keluarga korban. Mereka mengalami intimidasi dan tekanan untuk bungkam, tidak menuntut mencari keadilan dalam tragedi Kanjuruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi LPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga negara independen serta menganalisis peran LPSK dalam kasus kerusuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya yaitu: 1) UU Nomor 31 Tahun 2014, 2) Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009, 3) Perma Nomor 1 Tahun 2022, 4) PP Nomor 7 Tahun 2018, 5) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, 6) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby, dan 7) regulasi FIFA dalam *Stadium Safety and Security Regulation* terkait penggunaan gas air mata. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya. Kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban sejalan dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 berupa perlindungan fisik bagi keluarga korban maupun saksi korban yang mendapatkan ancaman, dan pemenuhan hak prosedural selama proses peradilan serta restitusi. Peran LPSK dalam kasus tragedi Kanjuruhan ditunjukkan antara lain: 1) menginvestigasi dan memberikan rekomendasi perluasan tindak pidana, 2) merekomendasikan sejumlah orang untuk menjadi saksi dan dilakukan ekshumasi, 3) mengajukan restitusi kepada penuntut umum. Namun, dalam proses permohonan restitusi mengalami kendala yakni masih banyak para korban yang belum sepenuhnya mendapat hak restitusi dikarenakan keterlambatan pengajuan restitusi ke JPU saat proses sidang di Pengadilan Negeri Surabaya sehingga bukti-bukti kerugian tidak langsung dikumpulkan para korban mengingat trauma mendalam yang telah dialami dari tragedi Kanjuruhan.

Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan mekanisme baru bagi korban tindak pidana untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan restitusi. Mekanisme baru tersebut dapat diatur dalam KUHAP sebagai ketentuan formil yang menjadi rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
1. Indentifikasi masalah.....	11
2. Batasan masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Definisi Operasional	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SERTA	
LEMBAGA INDEPENDEN.....	22
A. Perlindungan Saksi dan Korban.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Dasar Perlindungan Saksi dan Korban.....	27
B. Lembaga Negara Independen.....	31
1. Pengertian Lembaga Negara	31
2. Lembaga Independen di Indonesia.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	42
A. Profil LPSK.....	42
1. Visi dan Misi LPSK	42
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK.....	44
3. Struktur Organisasi dan Sekretariat LPSK.....	50
4. Hubungan Kerjasama LPSK dengan Lembaga lainnya	52
5. Kedudukan LPSK Sebagai Lembaga Independen Negara dalam Ketanegaraan Indonesia.....	55
B. Data Korban Kasus Kerusuhan Pasca Pertandingan Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan Malang	58
BAB IV PERAN LPSK DALAM KERUSUHAN PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI STADION KANJURUHAN MALANG.....	69
A. Fungsi LPSK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen	69
B. Peran LPSK Dalam Kasus Kerusuhan Pasca Pertandingan Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan Malang	75
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	99

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Total Korban Tragedi Kanjuruhan Malang.....	78
Tabel 2. Informasi Perlindungan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan oleh LPSK	78
Tabel 3. Pengajuan Restitusi Anak Korban Kanjuruhan	92



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Bunyamin, and Uu Nurul Huda. "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 85–108.
- Almaida, Zennia, and Moch. Najib Imannullah. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ton Nontunai." *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218–226.
- Amirullah, M Alvin, Bayun Duto Suryono, and Wiwik Afifah. "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional." *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 5, no. 2 (2020): 70.
- Arliman, Laurensius. "Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2020): 1030–1043.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59701>.
- Asih, Nyuciek. "LPSK Kabulkan Permohonan Restitusi Korban Tragedi Kanjuruhan Rp 8,8 Miliar." *Berita Jatim*, 12 Mei. Last modified 2023. Accessed December 7, 2023. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/lpsk-kabulkan-permohonan-restitusi-korban-tragedi-kanjuruhan-rp-88-miliar/>.
- Atmadja, I Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Setara Press, 2010.
- CNN Indonesia. "Temuan Komnas HAM: 45 Gas Air Mata Kanjuruhan, 6 Tersangka Kurang." 3 November. Last modified 2022. Accessed July 25, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221103063407-12-868823/temuan-komnas-ham-45-gas-air-mata-kanjuruhan-6-tersangka-kurang>.
- Detik.com. "Tragedi Kanjuruhan, LPSK Tegaskan Harus Ada Pihak Bertanggung Jawab." 2 Oktober. Last modified 2022. Accessed December 6, 2023. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6324537/tragedi-kanjuruhan-lpsk-tegaskan-harus-ada-pihak-bertanggung-jawab#:~:text=Edwin mengatakan LPSK mempunyai kewenangan,perkara ini%2C%22 kata Edwin>.
- Eddyono, Supriyadi. *Lembaga Perlindungan Saksi Di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, 2007.
- Furqon, Eki. "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Nurani Hukum : Jurnal ilmu hukum*

3, no. 1 (2020): 84.

Hadjon, Philipus M. "Eksistensi, Kedudukan Dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara." In *Makalah Seminar Peranan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 3. Surabaya: Kerja sama MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004.

Hakim, Lukman. "Eksistensi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.

Handayani, Yeni. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat." *RechtsVinding Online* 1, no. 1 (2014): 1–9. http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN_HAM_DALAM_KONSTITUSI_INDONESIA_DAN_AS.pdf.

Hidayati, Ni'matul. "Tragedi Kanjuruhan Dan Langkah Perlindungan LPSK." *HUMAS LPSK*, 4 Oktober. Last modified 2023. Accessed December 5, 2023. <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3666>.

Humas Komnas RI. "Update Pemantauan Dan Penyelidikan Komnas HAM Atas Peristiwa Kemanusiaan Stadion Kanjuruhan." *Media Sosial Youtube*, 5 Oktober. Last modified 2022. Accessed July 27, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=FFhB9bJra5E>.

Ibrahim, M Bagus. "Puluhan Keluarga Dan Korban Tragedi Kanjuruhan Ajukan Ganti Rugi Ke LPSK." *Detik Jatim*, 25 Januari.

Irma, Mangar, and Ridho Muhammad Rosyid. "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022): 75–84.

Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–165.

Kuba, Syahrir. "Optimalisasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah* 22, no. 1 (2022): 92.

M.Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.

Mareta, Josefhin. "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Korban." *Jurnal Ilmu*

kebijakan hukum 10, no. 1 (2016): 107.

Marnex L., Tatawi. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014).” *Lex Et Societatis* 3, no. 7 (2015): 43.

Nisa, Pia. *Aksi Komunikasi Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023.

Nur, Sri, and Hari Susanto. “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara.” *Jurnal Analisis CSIS* 48, no. 2 (2014): 279–288.

Pangestuti, Erly. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban.” *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 1–23.

Pengadilan Negeri Surabaya. *Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby*, 2023.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca14ea9bea8e917f313432343330.html>.

Putra, Bima. “LPSK Pastikan Korban Tragedi Kanjuruhan Belum Dapat Ganti Rugi Dari Pelaku.” *Tribunnews*, 10 Oktober. Last modified 2023. Accessed December 6, 2023. <https://jakarta.tribunnews.com/2023/10/10/lpsk-pastikan-korban-tragedi-kanjuruhan-belum-dapat-ganti-rugi-dari-pelaku>.

Ramdan, Muhammad. “Menelaah Penerapan Aturan FIFA Dalam Tragedi Kanjuruhan.” *Antara*, 4 Oktober. Last modified 2022. Accessed July 25, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3156441/menelaah-penerapan-aturan-fifa-dalam-tragedi-kanjuruhan>.

RSUD Dr. Syaiful Anwar Provinsi Jawa Timur. *Gas Air Mata Pada Mata: Sejarah, Dampak Dan Penanganannya*. 5th, Agust ed. Malang: Buletin Sketsa RSUD Dr. Syaiful Anwar Provinsi Jawa Timur, 2022.

Satrio, Ndaru, and Toni. “Independensi Pengawasan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 183–196.

Simanjorang, Bill. “Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah.” *E-Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–10.

Siswanto, Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Edited by Suryani Tarmizi, 2014.

Sitanggang, Betty Ithaomas. “Kedudukan Dan Peran Lembaga Perlindungan Saksi

- Dan Korban Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Sudrajat, Shinta Azzahra. “Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan.” *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28.
- TGIPF. *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, 2022.
- The Conversation. “Pakar Jabarkan 3 Penyebab Tragedi Kanjuruhan: Kekerasan Polisi, Komunikasi Buruk, Dan Pengaturan Stadion Yang Tidak Memadai.” 4 Oktober. Last modified 2022. Accessed July 25, 2023. <https://theconversation.com/pakar-jabarkan-3-penyebab-tragedi-kanjuruhan-kekerasan-polisi-komunikasi-buruk-dan-pengaturan-stadion-yang-tidak-memadai-191779>.
- Thea, Ady. “2 Hambatan Penegakan Hukum Tragedi Kanjuruhan.” *Hukumonline.Com*, 3 Juli. Last modified 2023. Accessed December 4, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-hambatan-penegakan-hukum-tragedi-kanjuruhan-lt64a222261754b?page=2#!>
- Tim Detik News. “Korban Tragedi Kanjuruhan Minta Perlindungan LPSK: Banyak Intimidasi.” *Detik.Com*, 11 April. Last modified 2023. Accessed December 6, 2023. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6667925/korban-tragedi-kanjuruhan-minta-perlindungan-lpsk-banyak-intimidasi/2>.
- Triwulan, Titik. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Surabaya: Prenada Media Group, 2016.
- Tsang, Anderson C.O., L. F. Li, and Raymond K.Y. Tsang. “Health Risks of Exposure to CS Gas (Tear Gas): An Update for Healthcare Practitioners in Hong Kong.” *Hong Kong Medical Journal* 26, no. 2 (2020): 151–153.
- Tuage, Saristha. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).” *Lex Crimen* 2, no. 2 (2020): 57.
- Tumian, Pratiwi Eka Putri. “Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* 7, no. 10 (2018): 80–87. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22672>.
- Utama, Jenny Yudha, Erna Anggraeni, Erni Erviani, Hendra Prabowo, and Vitroh Wahyu Saputra. “The Root of Violence in Kanjuruhan Tragedy: An Evaluation for The Police Institution.” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (2022): 123.

Wahyudiyanto, Haryono. "Penyebab Tragedi Kanjuruhan Dari 2 Sisi, Suporter Dan Polisi." *Solopos Sport*, 3 Oktober. Last modified 2022. Accessed July 24, 2023. <https://sport.solopos.com/penyebab-tragedi-kanjuruhan-dari-2-sisi-suporter-dan-polisi-1437996>.

Wajono, Padma. *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*. 1th ed. Jakarta: Ind-Hill. Co, 2003.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Hak Anak Korban Dan Saksi Anak, Anak Korban Dan Hak Anak Saksi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.